

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Direktorat Kepolisian Perairan Kuala Tungkal dalam mencegah tindak pidana peredaran narkoba di perairan Tanjung Jabung Barat sudah berperan sebagaimana berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya saja belum optimal. Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
2. Faktor yang menghambat peran Direktorat Kepolisian Perairan Kuala Tungkal dalam mencegah tindak pidana peredaran di Perairan Tanjung Jabung Barat adalah faktor sarana dan prasarana yaitu keterbatasannya dalam sarana dan prasarana jika dibandingkan dengan laut yang luas, salah satunya yaitu seperti kurangnya transportasi seperti speedboat 150 PK yang mana berguna untuk patroli di perairan sungai pengabuan yang memiliki kawasan perairan besar dan memiliki anak parit yang tidak bisa dilalui oleh speedboat yang berukuran besar atau kapal.

2. Saran

1. Bagi pihak Kepolisian khususnya Sat Pol Air Polres Tanjung Jabung Barat. Diharapkan terus meningkatkan kinerjanya dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan meningkatkan lagi pengawasan, penyuluhan/sosialisasi, pembinaan, agar terlaksana pencegahan yang dilakukan Sat Narkoba dan Pol Air kepada masyarakat mengenai dampak negative dari narkoba dan agar penanganannya berjalan dengan lebih baik khususnya di Tanjun Jabung Barat.
2. Perlunya dilakukan pengawasan secara rutin yaitu melalui fungsi patroli hal ini bertujuan untuk mencegah atau mengantisipasi Perkembangan peredaran narkoba yang masuk melalui lintas perairan khususnya Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.